

**PENGGUNAAN SARANA NON PENAL OLEH PUSAT PELAYANAN  
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PROVINSI RIAU DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

*Oleh : Dwita Puspita Sari*  
**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum**  
**Pembimbing 2 : Dr. Dessy Artina, SH., MH**  
**Alamat: Jl. Thamrin VII No. 16A Pekanbaru Kec. Sail**  
**Email : dwitapuspitasari1995@gmail.com**

***Abstract***

*Trafficking in persons, especially the trafficking of minors, has grown and globalized, its handling has received less attention in the community due to lack of socialization to the public. In Riau Province, a Government agency is formed, namely Integrated Service Center (P2TP2A). This writing in the background by the rise of various trafficking modes, especially underage girls, ranging from promised jobs, abduction of victims, debt bondage, and fraud. In addition victims are trafficked not only for the purpose of prostitution or other forms of sexual exploitation, but also include other exploits, such as forced labor or forced service, slavery or similar practices of slavery. The purpose of this essay is to know, to analyze the role of P2TP2A institution of Riau Province in preventing the crime of trafficking of underage child as commercial sex worker, to study and to know the obstacles faced by P2TP2A Institution of Riau Province and it's effort in overcoming The crime of trafficking of minors.*

*This type of research can be classified in the type of research Sociological Juridical, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied to provide a clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Center for Integrated Service of Women and Children Empowerment (P2TP2A) Riau Province, while the population and the sample which is whole party related to the problem studied in this research, the data source used is primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study was conducted by interview and literature review.*

*From the research results, there are three things that can be concluded. Firstly, in addressing the problem of child trafficking which increases every year, P2TP2A Riau Province do prevention in the form of non penal effort that is disseminating to RT / RW in some Regency / City in Riau Province region. Second, the obstacles was faced by Riau Province P2TP2A institution in doing prevention (non penal) divided into internal and external obstacles. Third, the efforts made by P2TP2A Riau Province in overcoming the internal and external obstacles is by coordinating with the government and the community. The suggestions that can be given in this writing are as follows, First, the Government of Riau Province is expected to be more sensitive to the performance of P2TP2A in order to perform effectively, and support P2TP2A facilities and infrastructure. Secondly, in preventing and combating the trafficking of underage child trafficking, P2TP2A Riau Province is expected to continue to make preventive efforts such as socialization, supervision, and others.*

***Key words : Prevention- P2TP2A Riau Province-Child Trafficking***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya berperan besar bagi keluarga, bangsa dan Negara. Bagi keluarga, anak merupakan penerus keturunan yang membawa nama baik keluarga. Sedangkan bagi bangsa dan negara, anak merupakan generasi muda yang potensial demi meneruskan cita-cita yang luhur bagi kemajuan suatu bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental, dan spritualnya secara maksimal.

Perdagangan wanita dan anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks. Wanita dan anak-anak yang diperdagangkan bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol dan obat-obatan terlarang.<sup>1</sup>

Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak Anak pada tanggal 26 Januari 1990 dan meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* dan mengimplementasikannya dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai instrument nasional dari program aksi nasional dalam membahas implementasi hak anak menyangkut perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 59 dan Pasal 68 ayat 1 dan 2. Pemerintah juga membentuk sebuah Kepres No. 88 Tahun 2002 mengenai Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan Anak.<sup>2</sup>

tindak pidana perdagangan anak merupakan salah satu masalah yang sangat

serius dan harus dihadapi juga ditangani oleh pemerintah. Sesuai dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak :

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak”.

Dilihat dari Undang-undang ini ada model kebijakan yang tergambar yakni Pendekatan Non Penal yaitu pendekatan diluar hukum pidana. Kebijakan non penal menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, pengawasan dan pengendalian) sebelum suatu tindak pidana terjadi. Dengan mengingat bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana.<sup>3</sup> Salah satu faktor nya adalah ketidaktahuan masyarakat tentang perdagangan anak. Hal ini dapat ditanggulangi dengan menggunakan kebijakan non penal yaitu dengan cara peningkatan kesadaran, pemahaman, dan kepedulian masyarakat luas guna berperan serta dalam melakukan antisipasi sedini mungkin dan perlindungan bagi korban perdagangan anak.

Kebijakan non penal ini dapat dilihat pada Pasal 68 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak berbunyi:

“Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Untuk melaksanakan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pemerintah melalui Pemerintah Daerah telah berupaya untuk melindungi hak anak dengan menciptakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A merupakan salah

<sup>1</sup> Syaifullah Yophi Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Volume 3 No. 1 Agustus 2012, hlm 85

<sup>2</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 126.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 68.

satu wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Berikut ini merupakan data kasus tindak pidana perdagangan anak di bawah umur yang ditangani oleh P2TP2A Provinsi Riau pada tahun 2014-2016 :

**Tabel I.1**

**Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak Yang Ditangani P2TP2A Provinsi Riau Pada Tahun 2014-2016**

NO	TAHUN KASUS	JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN
1.	2014	1 Kasus	3 Orang
2.	2015	2 Kasus	4 Orang
3.	2016	4 Kasus	12 Orang

**Sumber Data: P2TP2A Provinsi Riau**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua P2TP2A Provinsi Riau yaitu Ibu Dra.Risdayati, M.Si pada tanggal 27 Januari 2017, mengenai masalah tindak pidana perdagangan anak yang ditangani P2TP2A Provinsi Riau, terdapat kasus perdagangan anak di bawah umur yang terjadi setiap tahunnya, jumlah kasusnya selalu meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014 terdapat 1 kasus dengan jumlah korban 3 orang, kemudian pada tahun 2015 terdapat 2 kasus dengan jumlah korban 4 orang, dan pada tahun 2016 terdapat 4 kasus dengan jumlah korban 12 orang.<sup>4</sup> Meningkatnya jumlah kasus dan jumlah korban diatas terjadi salah satunya disebabkan dalam pencegahannya yakni sarana non penal yaitu pendekatan diluar hukum pidana dirasakan

kurang efektif. Karena pencegahan yang paling efektif ialah pencegahan sebelum terjadinya kasus agar anak tidak lagi menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai tindak pidana perdagangan anak yang semakin meningkat dan masih kurang efektifnya sarana non penal untuk melindungi anak agar terhindar dari korban tindak pidana perdagangan orang, maka penulis bermaksud

melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul:“*Penggunaan Sarana Non Penal Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Riau Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penggunaan sarana non penal oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau dalam mencegah tindak pidana perdagangan anak di bawah umur?
2. Apakah kendala yang menghambat penggunaan sarana non penal oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau dalam mencegah tindak pidana perdagangan anak di bawah umur?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk penggunaan sarana non penal oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau dalam mencegah tindak pidana perdagangan anak di bawah umur?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penggunaan sarana non penal oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau dalam mencegah Tindak pidana perdagangan anak di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui kendala yang menghambat penggunaan sarana non penal oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mencegah tindak pidana perdagangan anak di bawah umur.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk penggunaan sarana non penal oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau dalam mencegah tindak pidana perdagangan anak di bawah umur.

**2. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis, terutama untuk mengetahui perlindungan anak dengan menggunakan sarana non penal

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dra.Risdayati, M.Si, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, hari Jum'at, Tanggal 20 Januari 2017, bertempat di Kantor P2TP2A Provinsi Riau, Jl.Pepaya No.67 Pekanbaru.

khususnya terhadap korban anak dari tindak pidana perdagangan orang dan untuk menambah, mengembangkan wawasan penulis dalam permasalahan perdagangan anak dibawah umur.

2. Secara praktis, sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memutus dan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi.
3. Sebagai informasi bagi masyarakat dan untuk menambah referensi perpustakaan.
4. Sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*<sup>5</sup>. Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana,*strafbaar feit*, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu:

#### 1. Formil

Dalam tindak pidana ini yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang adalah melakukan perbuatan. Dengan selesainya perbuatan itu, tindak pidana terlaksana.

#### 2. Materil

Dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang adalah timbulnya suatu akibat, maka tindak pidana terlaksana.

Tindak pidana perdagangan anak (*trafficking in children*) merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-undang perlindungan anak serta pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia. Korban dalam hal ini di perlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual

kembali, serta terampas hak asasinya bahkan beresiko kematian.

### 2. Teori Perlindungan Anak

Dalam undang-undang perlindungan Anak dijelaskan bahwasanya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Anak merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya. Dengan kata lain, kondisi seseorang di masa dewasa adalah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima masa anak-anak.

Perlindungan hukum terhadap anak mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Sebaiknya kewajiban masyarakat dalam perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua juga berkewajiban menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya. Apabila orang tua tidak ada, atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka tanggung

<sup>5</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.96.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.97.

jawab pemeliharaan anak beralih pada pihak keluarga.

### 3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>7</sup> Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.<sup>8</sup>

kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satunya upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.<sup>9</sup>

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambila keputusan dan pilihan tersebut, disusun

berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).<sup>10</sup>

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.<sup>11</sup>

Dari aspek kebijakan penanggulangan kejahatan kebijakan kriminal dilaksanakan dengan dua cara yaitu sarana non penal dan sarana penal.

#### Upaya Non Penal (*preventif*)

Upaya penanggulangan non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- 1). Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objek kriminalitas.
- 2). Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- 3). Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

#### b. Upaya Penal (*Represif*)

<sup>10</sup> Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 45-46

<sup>11</sup> Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Ibid*, hlm. 83-84.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23-24.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.5

<sup>9</sup> Aloysius Wisnubroto, *Op.cit*, hlm. 10.

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnegara penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

## E. Kerangka Konseptual

1. Penggunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu<sup>12</sup>
2. Sarana Non Penal adalah upaya penanggulangan kejahatan bersifat preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadinya kejahatan.<sup>13</sup>
3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) merupakan P2TP2A merupakan salah satu wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. P2TP2A memiliki tugas khusus yaitu, menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak, menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.<sup>14</sup>
4. Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.<sup>15</sup>
5. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan

sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya melalui sanksi yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Sedangkan menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.<sup>16</sup>

6. Perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan-penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjerat utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>17</sup>
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.<sup>19</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Lembaga

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm . 47.

<sup>17</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 52.

---

<sup>12</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/penggunaan>.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2001, hlm. 5.

<sup>14</sup> <http://bp3akb.go.id/p2tp2a>, diakses tanggal 29 Januari

<sup>15</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/pencegahan>, diakses tanggal 29 Januari 2017

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>20</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua P2TP2A Provinsi Riau.
- 2) Wakil Ketua P2TP2A Provinsi Riau.
- 3) Staf Sekretariat P2TP2A Provinsi Riau
- 4) Kepala sub bidang Partipasi dan Perlindungan Anak BP3AKB Provinsi Riau
- 5) Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan BP3AKB Provinsi Riau

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini metode penetapan sampel yang penulis gunakan adalah metode *random*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

- a. **Data Primer**, yaitu data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai

hal-hal bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer berupa:

- 1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- 2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa karya tulis para ahli dan hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan peneliti, termasuk artikel-artikel yang diperoleh dari website.

- 3) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu:

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedi yang mendukung dari bahan hukum primer dan sekunder.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. **Wawancara**, adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden di lapangan.<sup>22</sup> Dalam metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

<sup>21</sup> [www.pengertianku.net2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html](http://www.pengertianku.net2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html), diakses tanggal, 27 Februari 2016.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 86.

dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya.

**b. Kajian Kepustakaan,** metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

## 6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan akan diolah atau di analisis dengan *metode kualitatif*. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*.

## BAB II

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penggunaan Sarana Non Penal oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau dalam mencegah tindak pidana perdagangan anak di bawah umur

Perdagangan anak di bawah umur meliputi beberapa permasalahan serta isu-isu sensitif bersifat kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya. Perdagangan anak didefinisikan sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak dibawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman kekerasan ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.

Perdagangan anak merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: Pasal 76 F:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak”

Pasal 83:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Anak berhak mendapatkan perlindungan untuk tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan anak. Hal itu terdapat dalam pasal 45B antara lain sebagai berikut:

“Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.”

Perbuatan itu meliputi perbuatan diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak, salah satu perbuatan tersebut ialah perdagangan anak. Oleh sebab itu perlu upaya yang serius dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan anak sebagai bentuk perlindungan anak.

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>23</sup> Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik dan sosial.<sup>24</sup>

Sebagai wujud dari komitmen Pemerintah terhadap perlindungan anak sesuai Undang-undang perlindungan anak, pemerintah tentunya memiliki berbagai perencanaan dan kebijakan, salah satunya adalah Perancangan Gerakan Nasional

<sup>23</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>24</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012 hlm. 69.

Perlindungan Anak 23 Juli 1997 yang merupakan kebijakan negara untuk menjadikan upaya perlindungan terhadap anak sebagai sebuah gerakan bersama, dimana keluarga dan masyarakat menjadi basis utama demi terjaminnya kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah melalui BP3AKB Provinsi Riau dengan membentuk P2TP2A sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Riau Nomor: Kpts/65/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Riau yang menjadi cikal bakal lahirnya sebuah komisi khusus yang mengurus upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak. Yang dimana sejak tahun 2011 hingga sekarang P2TP2A ini diketuai oleh ibu Dra. Risdayati, M.Si.

Pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan untuk mencegah anak sebagai korban perdagangan orang oleh P2TP2A provinsi Riau adalah dalam bentuk upaya *non penal* yakni melakukan sosialisasi ke masyarakat dan melakukan pengawasan bersama masyarakat. Sesuai pasal 66 huruf a dan 68 antara lain sebagai berikut:

Pasal 66 huruf a:

“Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 68 :

“Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ketua P2TP2A Provinsi Riau yakni Ibu Dra. Risdayati, M.Si<sup>25</sup>, Beliau mengatakan

P2TP2A Provinsi Riau sudah melakukan sosialisasi guna mencegah tindak pidana perdagangan anak di bawah umur dengan melibatkan RT/RW. Sejauh ini Sosialisasi telah dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau, diantaranya Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi

Beliau juga mengatakan jumlah anak yang menjadi korban perdagangan pada tahun 2014 terdapat 3 (tiga) orang, pada tahun 2015 4 (empat) orang dan pada tahun 2016 lebih dominan, dengan jumlah korban 12 (dua belas) Orang. Kebanyakan dari mereka berasal dari luar daerah Provinsi Riau dan berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka diiming-imingi pekerjaan yang layak dan gaji yang besar oleh para pelaku perdagangan anak. Sebelum berangkat ke kota tujuan para pelaku tidak meminta biaya untuk keberangkatan sehingga menarik para korban untuk ikut bekerja. Tetapi setelah sampai di kota tujuan mereka dipekerjakan dan diperdagangkan di kawasan lokalisasi, diberi upah sedikit, dan dipaksa mengganti biaya perjalanan mereka dari daerah asalnya. Kebanyakan korban yang ditangani oleh P2TP2A telah terkena penyakit HIV/AIDS.

Meningkatnya jumlah kasus dan dampak dari perdagangan anak diakibatkan lemahnya perlindungan hukum dalam bentuk pencegahan sebelum terjadi kasus perdagangan terhadap anak ditambah dengan sistem budaya di masyarakat serta kurangnya kesadaran orang tua.

P2TP2A sendiri mempunyai peran dan tugas untuk mengupayakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan anak dengan menggunakan sarana non penal (diluar hukum pidana), berikut adalah gambaran atau tabel peran dan tugas P2TP2A dalam mengupayakan pencegahan tindak pidana perdagangan anak, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Risdayati, M.Si, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, hari Jum'at, Tanggal 24 Maret 2017, bertempat di Kantor P2TP2A Provinsi Riau, Jl. Pepaya No.67 Pekanbaru.

**Tabel IV.I**  
**Peran P2TP2A Provinsi Riau dalam**  
**mencegah Tindak Pidana Perdagangan**  
**Anak di Provinsi Riau**

No	Peran P2TP2A	sudah dilakukan	belum dilakukan
1	Melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat Provinsi Riau	Sosialisasi kepada ketua RT/RW sekecamatan untuk diteruskan kepada masyarakat.	Sosialisasi dengan penyampaian informasi langsung kepada masyarakat.
2	Melakukan sosialisasi di wilayah Provinsi Riau	Sosialisasi di lima kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau	Sosialisasi di seluruh Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau
3	Melakukan sosialisasi melalui media elektronik	Sosialisasi menggunakan media sosial facebook, sosialisasi menggunakan penyiaran di radio	Sosialisasi menggunakan tayangan di televisi

4	Sosialisasi dengan menggunakan media cetak	Sosialisai dengan penyebaran brosur	Penyebaran dan penempelan poster di tempat-tempat strategis pemukiman dan perbelanjaan, sosialisasi dengan menggunakan baliho / papan iklan.
---	--------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Sumber Data: Hasil Wawancara Ketua P2TP2A Provinsi Riau*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa upaya pencegahan dalam bentuk sosialisasi / penyebarluasan informasi terkait tindak pidana perdagangan anak oleh P2TP2A dirasakan belum maksimal dikarenakan masih banyaknya upaya yang belum dilakukan oleh P2TP2A itu sendiri. Kegiatan pencegahan harus lebih diutamakan karena program pencegahan tindak pidana perdagangan anak dilakukan dengan serangkaian tindakan-tindakan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak yang dapat memberikan dampak buruk kepada korban, seperti luka fisik, psikis, bahkan kematian.

Menurut ketua P2TP2A Provinsi Riau, kasus perdagangan anak di bawah umur yang paling sering terjadi dikarenakan faktor ekonomi yang mengharuskan anak ikut bekerja membantu orang tuanya. Selain itu karena pernikahan dini, dan lemahnya pengetahuan tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku.<sup>26</sup>

**B. Kendala yang menghambat penggunaan sarana non penal oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau dalam mencegah tindak pidana perdagangan anak di bawah umur**

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dra.Risdayati, M.Si, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, hari Jum'at, Tanggal 24 Maret 2017, bertempat di Kantor P2TP2A Provinsi Riau, Jl.Pepaya No.67 Pekanbaru.

Perlaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam bentuk pencegahan sebelum anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Riau oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau masih kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus dan jumlah korban yang meningkat setiap tahunnya. Seharusnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak khususnya sebelum anak menjadi korban perdagangan harus sudah efektif dan tidak memiliki kendala.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lokasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kurang efektifnya perlindungan hukum dengan menggunakan sarana non penal dalam bentuk pencegahan anak sebagai korban perdagangan anak di bawah umur di wilayah P2TP2A disebabkan kendala-kendala yang menghambat proses kinerja P2TP2A Provinsi Riau, antara lain sebagai berikut:

#### a. Faktor *Internal*

##### 1. Kurangnya Personil/ Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut wakil P2TP2A Provinsi Riau, Bapak H. M Saidwan, SH, Beliau mengatakan tindak pidana terhadap perempuan dan anak di wilayah Provinsi Riau cukup tinggi, terdapat banyak laporan mengenai terjadinya tindak pidana terhadap perempuan dan anak. Hal ini tidak seimbang dengan jumlah anggota P2TP2A sehingga menjadi kendala dalam melakukan tindakan *preventif* (pencegahan) di tengah masyarakat. Karena kurangnya anggota P2TP2A Provinsi Riau tersebut, sehingga dirasakan kurang maksimal untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi rutin, kurangnya anggota dari P2TP2A dikarenakan para Pekerja sosial yang ingin bergabung di P2TP2A Provinsi Riau harus memiliki jiwa sosial yang tinggi dan mau bekerja secara sukarela dengan peduli akan perlindungan perempuan dan anak.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H.M. Saidwan, SH, Wakil Ketua Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, bertempat di kantor P2TP2A Provinsi Riau.

2. Dana/ Keuangan Lembaga Berdasarkan hasil wawancara dengan staf sekretariat P2TP2A Provinsi Riau, yakni ibu Anggi F. Putri, SH<sup>28</sup>, beliau menyampaikan dana untuk kegiatan P2TP2A bersumber dari APBD Provinsi Riau, akan tetapi pencairan dana tersebut harus melalui laporan dan analisa dana dengan pengajuan proposal, kemudian dana tersebut baru bisa dicairkan. Dengan prosedur pencairan dana yang berbelit tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat kinerja dari P2TP2A dalam melaksanakan kegiatan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan anak. Tidak jarang dana yang diperoleh tersebut tidak mencukupi pada kegiatan saat dilapangan sehingga menuntut para anggota P2TP2A menggunakan dana pribadi, selanjutnya dana pribadi yang terpakai tersebut bisa diminta ganti kembali dengan mengajukan laporan.

##### 3. Kurangnya Sarana Operasional

Anggota dari P2TP2A mengalami kendala atau kesulitan untuk bekerja secara optimal, dikarenakan kurangnya alat operasional untuk melaksanakan tugasnya seperti kendaraan sebagai alat transportasi yang digunakan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Selama ini mereka hanya menggunakan kendaraan pribadi untuk melaksanakan tugasnya tersebut, baru awal tahun 2017 tepatnya pada akhir bulan Februari mereka mendapatkan satu unit mobil operasional.<sup>29</sup> Tentu dalam hal ini satu unit tersebut dirasakan kurang, mengingat banyaknya tugas dan laporan kasus mengenai perempuan dan anak yang masuk ke P2TP2A.

#### b. Faktor *Eksternal*

##### 1. Faktor dari Masyarakat

Kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat Kabupaten/Kota di berbagai

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Anggi F. Putri, SH, Staf Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, bertempat di kantor P2TP2A Provinsi Riau.

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Anggi F. Putri, SH, Staf Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, bertempat di kantor P2TP2A Provinsi Riau.

wilayah Provinsi Riau yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini dapat menyebabkan pelaku tindak pidana perdagangan anak di bawah umur tidak memiliki hambatan atau rasa takut untuk melakukan aksinya. Sehingga menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong tindak pidana perdagangan anak di bawah umur semakin meningkat seperti pada saat ini.

Berdasarkan jumlah kasus dan jumlah korban yang meningkat di wilayah Provinsi Riau berkenaan dengan penggunaan Sarana non penal yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pencegahan tindak pidana perdagangan anak di bawah umur tidak berjalan efektif. Menurut hasil wawancara penulis dengan Ketua P2TP2A Provinsi Riau Ibu Dra. Risdayati, M.Si<sup>30</sup> bahwa pihak P2TP2A sudah melakukan sosialisasi guna mencegah tindak pidana perdagangan anak di bawah umur dengan melibatkan RT/RW, beliau mengatakan sosialisasi tersebut tidak memiliki jadwal yang tetap. Alasan sistem ini yang dilakukan oleh pihak P2TP2A Provinsi Riau dikarenakan kurangnya anggaran dan keterbatasan anggota dari pihak P2TP2A untuk mengadakan sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan dengan mengundang seluruh ketua RT/RW sekecamatan. Berdasarkan data jumlah kasus dan jumlah korban perdagangan anak yang meningkat setiap tahunnya. Sejauh ini P2TP2A telah melakukan sosialisai di 5 Kabupaten/Kota dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Dan dari 1 Kabupaten tidak seluruh Kecamatan yang dapat disosialisasikan. Berdasarkan hal tersebut, terlihat tidak meratanya sosialisasi yang dilakukan P2TP2A di wilayah Provinsi Riau. Hal ini tentu saja tidak berpengaruh besar dalam mencegah tindak pidana perdagangan anak.

### **C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari penggunaan sarana non penal oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau dalam meningkatkan pencegahan tindak pidana perdagangan anak di bawah umur.**

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>31</sup> Oleh sebab itu walaupun terdapat kendala dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana perdagangan anak, P2TP2A melalui BP3AKB tetap berupaya untuk mengatasi kendala tersebut agar perlindungan anak dapat berjalan efektif sebagaimana mestinya. Adapun upaya-upaya yang ditemukan dalam Mengatasi Hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga P2TP2A dalam proses Pencegahan dengan upaya Preventif terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang diantaranya:

#### **a. Faktor Internal**

##### **1. Dari Segi Personil/ Sumber Daya Manusia**

Menurut Kasubid Partisipasi dan Perlindungan Anak BP3AKB Provinsi Riau Ibu Fitri Yetti Yumna, S.Km, M.Kes.<sup>32</sup> BP3AKB merupakan institusi Pemerintah yang membawahi P2TP2A Provinsi Riau. Untuk mengatasi Kurangnya personil/ sumber daya manusia, BP3AKB dan P2TP2A telah mengupayakan dengan memberi kesempatan kepada siapa saja untuk menjadi relawan yang dapat membatu kinerja dari P2TP2A itu sendiri. Namun, dalam hal ini jumlah relawan yang ada dirasakan masih kurang dan kinerja dari P2TP2A itu sendiri belum bisa dirasakan efektivitasnya.

Masih kurangnya jumlah relawan P2TP2A dikarenakan berbagai hal, yakni bahwa yang bekerja di P2TP2A Provinsi Riau ini harus orang-orang yang memiliki rasa sosial yang besar, bukan hanya bertahan untuk beberapa saat saja dan

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Risdayati, M.Si, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, hari Jum'at, Tanggal 24 Maret 2017, bertempat di Kantor P2TP2A Provinsi Riau, Jl. Pepaya No.67 Pekanbaru.

<sup>31</sup> Aloysius Wisnubroto, Op. Cit, hlm. 9

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Fitri Yetti Yumna, S. Km, M. Kes, Kasubid Partisipasi dan Prlindungan Anak BP3AKB Provinsi Riau, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, bertempat di kantor P2TP2A Provinsi Riau.

bukan berfikir bekerja untuk digaji besar, karena P2TP2A ini tidak akan memberikan uang yang banyak tetapi P2TP2A menanamkan kasih yang besar terhadap sesama manusia.<sup>33</sup>

## 2. Dari Segi Dana Anggaran

Agar kegiatan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan anak dibawah umur terlaksana dengan baik dan efektifitasnya dapat dirasakan, sangat diperlukan anggaran dana yang memadai. Dilihat dari kenyataannya P2TP2A selalu mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya tersebut dikarenakan keterbatasan dana. Menurut Ketua Bagian Keuangan dan Perlengkapan BP3AKB Provinsi Riau<sup>34</sup>, telah mengupayakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan membangun kemitraan antar pemangku kepentingan seperti unit yang ada di Kepolisian yaitu unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Akademisi, LSM, dan Dunia Usaha. Tetapi hal ini masih belum bisa menunjang kinerja dari P2TP2A itu sendiri

## 3. Dari Segi Sarana Operasional

Untuk melakukan kegiatan sosialisasi kemasyarakatan anggota P2TP2A sangat membutuhkan kendaraan untuk mencapai daerah lingkungan masyarakat tersebut. Mengingat pada saat ini anggota P2TP2A itu sendiri hanya menggunakan kendaraan pribadi untuk melaksanakan tugasnya, P2TP2A melalui BP3AKB sendiri telah berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah dan baru memiliki satu unit mobil operasional yang diresmikan pada akhir bulan februari tahun 2017 ini. Akan tetapi jumlah tersebut tidak seimbang dengan banyaknya tugas dan laporan kasus

mengenai perempuan dan anak yang masuk ke P2TP2A.<sup>35</sup>

## b. Faktor Eksternal

### 1. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum dapat ditingkatkan dengan cara mensosialisasikan hukum tersebut kepada masyarakat. Mensosialisasikan hukum khususnya tentang perlindungan anak adalah salah satu tugas dari lembaga P2TP2A. lembaga ini harus melakukan upaya yang sangat maksimal dalam memberikan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat. Apabila masyarakat sudah tahu tentang pentingnya hukum diharapkan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum, salah satunya adalah perdagangan anak dibawah umur. Hal ini dikarenakan keluarga dan masyarakat terdekatlah yang sangat berperan dominan dalam mencegah terjadinya perdagangan anak. Menurut Kasubbid Partisipasi dan Perlindungan Anak<sup>36</sup>, Salah satu contoh upaya untuk mencegah terjadinya perdagangan ialah masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap lingkungan sekitar apabila melihat dan merasakan hal yang mencurigakan kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Hal ini bisa terjadi apabila masyarakat memahami hukum.

## BAB III PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Haslinda kepala Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan BP3AKB Provinsi Riau hari Kamis, Tanggal 4 Mei 2017, bertempat di Kantor BP3AKB Provinsi Riau, Jl.Pepaya No.67 Pekanbaru.

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Fitri Yetti Yumna, S. Km, M. Kes, Kasubbid Partisipasi dan Perlindungan Anak BP3AKB Provinsi Riau, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, bertempat di kantor P2TP2A Provinsi Riau.

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Fitri Yetti Yumna, S. Km, M. Kes, Kasubbid Partisipasi dan Perlindungan Anak BP3AKB Provinsi Riau, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, bertempat di kantor P2TP2A Provinsi Riau

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Haslinda kepala Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan BP3AKB Provinsi Riau hari Kamis, Tanggal 4 Mei 2017, bertempat di Kantor BP3AKB Provinsi Riau, Jl.Pepaya No.67 Pekanbaru.

1. Pelaksanaan perlindungan hukum dalam bentuk pencegahan (non penal) terhadap anak sebagai korban perdagangan orang di Provinsi Riau yang dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Riau belum bisa dirasakan efektivitasnya. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah kasus dan jumlah korban perdagangan anak disetiap tahunnya. P2TP2A telah melakukan sosialisasi di 5 Kabupaten/Kota dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Diantaranya Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rohan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Pekanbaru. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan Ketua RT/RW. Sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan dengan mengundang seluruh Ketua RT/RW sekecamatan. Tetapi tidak seluruh kecamatan di setiap Kabupaten/Kota dapat disosialisasikan
2. Belum efektifnya kinerja dari P2TP2A dalam mencegah anak menjadi korban perdagangan, dikarenakan masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Provinsi Riau dalam melaksanakan pencegahan tersebut. Adapun kendalanya terdiri dari dua faktor yakni, faktor *Internal* dan *Eksternal*. yang menjadi hambatan antara lain kurangnya personil/Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya anggaran/ dana keuangan lembaga, dan kurangnya alat operasional yaitu alat transportasi. Dari faktor *eksternal* ialah faktor kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya perlindungan terhadap anak.
3. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan BP3AKB dalam mengatasi kendala yang dihadapi dari segi kurangnya SDM ialah dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk bekerja menjadi relawan di P2TP2A yang terpenting memiliki jiwa yang besar dan tidak mengharap gaji yang besar. Dari segi anggaran/dana ialah dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan membangun kemitraan antar pemangku kepentingan seperti unit yang ada di Kepolisian yaitu

unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Akademisi, LSM, dan Dunia Usaha. Tetapi hal ini masih belum bisa menunjang kinerja dari P2TP2A itu sendiri. Dari Segi Sarana Operasional P2TP2A sendiri telah berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah dan baru memiliki satu unit mobil operasional yang diresmikan pada akhir bulan Februari tahun 2017 ini. Akan tetapi jumlah tersebut tidak seimbang dengan banyaknya tugas dan laporan kasus mengenai perempuan dan anak yang masuk ke P2TP2A. Dari segi masyarakat P2TP2A telah mengupayakan dengan melakukan sosialisasi kepada Ketua RT/RW dilingkungan Masyarakat, melakukan sosialisasi di daerah yang berpotensi besar terjadinya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak, dan melakukan sosialisasi apabila diundang dalam suatu acara (menjadi narasumber).

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang di Provinsi Riau Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Kedepannya diharapkan Pemerintah Provinsi Riau agar lebih memperhatikan dan mengawasi kinerja dari P2TP2A, dikarenakan pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan Pemerintah lebih peka terhadap P2TP2A agar kinerjanya dapat dirasakan dengan efektif sehingga dapat menurunkan jumlah kasus dan jumlah korban tindak pidana perdagangan anak dibawah umur.
2. Diharapkan P2TP2A kedepannya Dalam melaksanakan salah satu tugasnya yakni melakukan pencegahan dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan anak di bawah umur diharapkan lebih aktif meningkatkan upaya preventif yang rutin dan sesering

mungkin khususnya melakukan sosialisasi kedaerah terpencil yang sangat rawan terjadi tindak pidana perdagangan anak, dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan pentingnya perlindungan terhadap anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prints, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wisnubroto, Aloysius, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

##### A. Jurnal

- Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, volume 3 no. 1, 2013.

##### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.

##### C. Website:

<http://kamusbahasaindonesia.org/pencegahan> diakses tanggal 29 Januari 2017.

<http://bp3akb.go.id/p2tp2a> diakses tanggal 29 Januari 2017.